



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 206 /PP/2000

**TENTANG**

**PENGELOLA UNIT PELAYANAN PROGRAM MIPA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas mempersiapkan berdirinya Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelayanan Program MIPA Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Unit Pelayanan Program MIPA Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Pengelola Unit Pelayanan Program MIPA Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pengelola Unit Pelayanan Program MIPA bertugas :
1. Memperbaiki proposal masing-masing program studi MIPA (Biologi, Fisika dan Matematika) untuk proses administrasi ijin operasional dari DIKTI.

2. Mengelola sarana dan prasarana gedung, peralatan dan referensi yang akan segera diinstalasi di setiap laboratorium.
3. Melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian dibidang ilmu-ilmu dasar sambil menunggu proses ijin dari DIKTI.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 Oktober 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 206 /PP/2000 tanggal 5 Oktober 2000  
Tentang Pengelola Unit Pelayanan Program MIPA Universitas  
Mulawarman

---

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penaschat : 1. Pembantu Rektor I  
2. Pembantu Rektor IV

Ketua : Drs. Sudrajat, SU

Pengelola Program Studi dan Laboratorium :

1. Ketua Program Studi Matematika/Statistika : Drs. Haeruddin
2. Ketua Program Studi Fisika : Drs. Supriyanto, MT
3. Ketua Program Studi Kimia : Drs. Alimuddin, M.Si
4. Ketua Program Studi Biologi : Dr. Sutedjo, M.Sc
5. Ketua Laboratorium Matematika/Statistika : Fahrul Agus, S.Si, MT.
6. Ketua Laboratorium Fisika : M. Thamrin, S.Si, MT.
7. Ketua Laboratorium Kimia : Drs. Rudi Kartika, M.Si
8. Ketua Laboratorium Biologi : Dra. Sudiastuti, SU.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Oktober 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452